

# Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar

**Author:**

Putri Yuliawati  
Ana Sopanah  
Endah Puspitosarie

**Affiliation:**

Universitas Widyagama  
Malang

**Corresponding email**

[putriyuliawati18@gmail.com](mailto:putriyuliawati18@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 2023-10-06  
Accepted: 2023-10-07  
Published: 2023-10-10



*This is an Creative Commons License  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial  
4.0 International License*

**Abstrak:**

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Fenomena yang terjadi, belum optimalnya kinerja Inspektorat, khususnya Inspektorat Kabupaten Blitar. Munculnya dugaan atau asumsi, apakah permasalahan belum optimalnya kinerja Inspektorat terletak beberapa hal di Inspektorat yang bersangkutan. Rumusan masalah penelitian adalah (1) Bagaimana bentuk pengawasan Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar? (2) Apa saja faktor yang menjadi penghambat pengawasan Inspektorat sebagai APIP untuk mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar? Tujuan penelitian untuk menganalisis (1) Untuk menganalisis bagaimana pengawasan Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. (2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Inspektorat sebagai APIP untuk mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. Hasil penelitian adalah (1) Perbaikan terus dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan good governance dalam suatu aktivitas pengawasan internal Inspektorat. Memiliki sumber daya manusia yang sudah memadai, dimana setiap anggota inspektorat harus mempunyai sertifikasi dan pelatihan setiap tahunnya, serta anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program kerja. Proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala inspektorat dalam melakukan pengawasan internal inspektorat. (2) Adapun faktor yang mempengaruhi pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan good governance di Kabupaten Blitar yaitu meliputi sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas Pegawai terkait auditor, sampai dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan yang selalu didukung oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi.

Kata kunci: Analisis, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat, Good Governance.

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah serta DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota merupakan unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan unsur pengawas di Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian.

Inspektorat Jenderal berada di bawah serta bertanggung jawab pada Menteri. Hakikatnya, Inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan aktivitas pengawasan umum Pemerintah Daerah serta tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Lembaga ini adalah suatu lembaga pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah (Beahiwarta dan Rahayu, 2014). Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang luas dalam upaya membentuk Pemerintahan Indonesia atas dasar penerapan *Good Governance*. Artinya, baik buruknya bergantung juga pada bagaimana pelaksanaan Administrasi Pemerintah tersebut.

Inspektorat diklaim menjadi tangan kanan kepala daerah yang lebih dulu melakukan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. Tanggung jawab APIP Inspektorat tidak sekedar watchdog, tetapi juga berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana dalam penugasannya akan lebih banyak melakukan tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan. Peran APIP yang efektif dapat terwujud bila didukung dengan Auditor yang profesional serta kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka pada setiap institusi Pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal Pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan (HAW. Widjaja, 2002).

Lembaga pengawasan internal Pemerintah merupakan lembaga yang dibentuk dan secara intern merupakan bagian dari sistem Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok serta fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspektorat. Aturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan di daerah bersifat dinamis. Tetapi, di antara aturan itu ialah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan sangat berpengaruh dalam membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hasil penelitian (Angel, Grace, Jenny, 2019) menunjukkan bahwa selama ini pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih menghadapi berbagai hambatan, diantaranya kurang didukung dengan sumber daya manusia, sumber dana yang memadai, lemahnya pengendalian intern, kurangnya komitmen dari atasan langsung serta penilaian risiko belum optimal karena keterbatasan waktu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern ialah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) serta tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis (Hanif, Nurcholis, 2009.)

Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus mempunyai komitmen bersama untuk menegakkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Pemerintah Daerah pada menyelenggarakan Pemerintahannya melalui fungsi-fungsi manajemen Pemerintahan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi ialah sarana yang harus ada serta dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif serta efisien.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “*Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah artinya proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Terjadinya reformasi telah banyak mengubah wajah kehidupan bangsa Indonesia terutama aspek Pemerintahan yang selama ini begitu sentralistik menuju kearah yang lebih demokratis sebagai bentuk perwujudan *Good Governance* untuk menciptakan tata Pemerintahan yang baik serta perwujudan masyarakat madani.

Begitu juga dengan Inspektorat Kabupaten Blitar yang dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar No. 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

Pengawasan pada umumnya, serta pengawasan fungsional Pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting dalam pencapaian Pemerintahan yang baik. Pengawasan dibutuhkan untuk koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, serta menjadi media kontrol terhadap Pemerintah Daerah yang bermakna, sebagai usaha preventif atau perbaikan bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian serta penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan ialah pengawasan fungsional, karena setiap tanda-tanda penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui.

Dalam melaksanakan keempat fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas utama yang sesuai dengan yang direncanakan (Manullang, hal 13. 2006). Fungsi pengawasan Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang berjenjang dan terintegrasi pada mekanisme pengawasan serta pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan diantaranya mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai target sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat Pemerintah, sebagai institusi pelatihan serta pemberian masukan kepada *Top Management* (pimpinan) tentang kondisi serta solusi distorsi birokrasi.

## Studi Literatur

Fenomena belum efisien serta efektifnya peranan pengawasan fungsional Pemerintah tidak hanya bersifat umum, tetapi juga bersifat spesifik di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan ternyata belum efektif (Hary, 2018). Keberadaan Inspektorat Kabupaten Blitar tentunya tidak terlepas untuk ikut berperan demi terciptanya tata Pemerintahan yang baik di Kabupaten Blitar. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Blitar dihadapkan pada permasalahan belum adanya komitmen dari seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Blitar untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati No. 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

Semakin besar kuantitas serta semakin tinggi kualitas temuan hasil pemeriksaan artinya indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tentunya dilaksanakan dalam koridor falsafah pemeriksaan yaitu bukan untuk mencari-cari kesalahan akan tetapi untuk mencari kebenaran terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan. Yuwono mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mayoritas mengganggu kinerja organisasi mencakup: upaya manajemen dalam menerjemahkan serta menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas SDM, dan kepemimpinan yang efektif. Permasalahan yang terkait ketersediaan sumber daya seperti anggaran, kompetensi, proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal Inspektorat dalam pelaksanaan Good Governance (Abdi, 2019). Merujuk kepada hal tersebut, bisa diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mengganggu kinerja organisasi baik dari pada (faktor internal), juga dari luar (faktor eksternal) yang mempengaruhi kinerja organisasi. Harus diakui bahwa kinerja Inspektorat amatlah penting untuk mewujudkan *Good Governance* serta *Clean Governance* dan manajemen Pemerintahan Daerah. Inilah yang perlu dicari jawabannya untuk diketahui oleh instansi terkait dan penyelenggara Pemerintahan Daerah setempat supaya mereka bisa terfokus pada faktor tersebut sehingga dapat diupayakan perbaikan kinerja Inspektorat khususnya dan kinerja Pemerintahan Daerah pada umumnya demi suksesnya otonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

### Desain Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan peneliti meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam rancangan perencanaan dimulai dengan observasi, studi literature dan wawancara terhadap penelitian yang sudah diketahui, sampai pada penetapan kerangka konsep dan hipotesis penelitian yang lebih lanjut. Rancangan pelaksanaan penelitian meliputi proses pengamatan serta memilih pengukuran prosedur, instrument, pengumpulan data, analisis data yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian.

### Setting Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Blitar. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada kantor Inspektorat Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. S. Supriadi No. 17, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana peran Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar.

### Penentuan Informan

Penentuan Informan Kunci (*key informan*) pada penelitian ini berdasarkan atas informan yang memiliki pengalaman pada bidangnya. Informan umum adalah Informan yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Blitar. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

---

## **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian artinya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari serta mengamati keadaan fisik wilayah tersebut dan melakukan wawancara kepada narasumber. Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi serta permasalahan yang terdapat pada kantor Inspektorat Kabupaten Blitar.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara merupakan suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu serta difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan Robert Kahn dan Daniel Katz (2006).

## **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

Tahapan pertama adalah pengumpulan data dari lapangan selama data yang diperlukan belum mencukupi dapat menambahkan dengan menambah informan jikalau data mencukupi dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan data bisa dihentikan. Tahap kedua yaitu proses penyederhanaan dari kumpulan-kumpulan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam penyederhanaan. Tahap ketiga adalah penyajian data dimana tahapan ini menata ulang atau mengorganisasikan informasi. Tahap keempat ialah salah satu tahapan penyajian interpretasi data. Tahap kelima merupakan tahapan penutup. Tahapan ini adalah penggambaran kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan ini terkait dengan interpretasi dari tahap keempat serta mencakup semua tahapan yang lainnya.

## **Hasil**

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka Bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melalui pengamatan langsung di tempat kerja Inspektorat Kabupaten Blitar, peneliti mengamati kinerja pegawai Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern. Hasil pengamatan dilapangan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten Blitar dalam bekerja melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun dan pada awal tahun.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Blitar berpedoman kepada Peraturan Bupati Blitar No. 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin keseluruhan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan dasar Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Inspektur.

Pada Surat Perintah Tugas (SPT) terdapat susunan Tim yang terdiri dari : Inspektur selaku Penanggung Jawab, Sekretaris selaku Wakil Penanggung Jawab, Irban selaku Koordinator, Auditor/P2UPD Madya selaku Pengendali Teknis, Auditor/P2UPD Muda selaku Ketua Tim, dan Auditor/P2UPD Pertama selaku Anggota.

Hasil temuan yang didapat pada saat pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Audit (KKA) atau Kertas Kerja Pengawasan (KKP) yang akan dirangkum dalam Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja. Selanjutnya, tindaklanjut hasil temuan tersebut akan dilaporkan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

## Pembahasan

Di dalam Bab ini, peneliti menyajikan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Implementasi Peran Strategis APIP Dalam Peningkatan Kualitas Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Blitar. Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi di lapangan dan mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tersebut dilakukan terhadap beberapa narasumber. Implementasi ini ditujukan untuk seluruh personil APIP khususnya di Inspektorat Kabupaten Blitar.

Hasil wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan mendalam kepada narasumber. Bahwa prinsipnya APIP Inspektorat Kabupaten Blitar “Siap Bekerja” dalam peningkatan kualitas pengawasan untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Implementasi yang dapat diterapkan antara lain dengan menambah jumlah personil APIP khususnya Auditor yang dibekali dengan kemampuan melalui pelatihan atau pendidikan, sehingga diharapkan kelak dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas dan sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi dari unit kerja yang memiliki peran strategis.

Selain faktor Sumber Daya APIP, perlu juga adanya peningkatan anggaran sebagai dasar pelaksanaan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Sarana prasarana pendukung mobilitas kerja juga penting ditingkatkan sehingga APIP dapat bekerja efektif dan efisien mencapai tujuan.

Faktor lain yang dapat di implementasikan dari hasil wawancara para informan adalah memperkuat kedudukan APIP sebagai Pengawas Intern Pemerintah yang dijamin oleh hukum dan Undang-undang, guna menjaga Intervensi, Independensi, dan Profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas. Hal-hal tersebut menurut hasil wawancara dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh APIP Kabupaten Blitar saat ini.

## Kesimpulan

1. Pengawasan Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar di tinjau dari teori yang di gunakan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan dan hukum yang berlaku.

Perbaikan terus dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan *good governance* dalam suatu aktivitas pengawasan internal Inspektorat.

b. Sumber daya organisasi

Bahwa pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Blitar memiliki sumber daya manusia yang sudah memadai, dimana setiap anggota inspektorat harus mempunyai sertifikasi dan pelatihan setiap tahunnya, serta anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program kerja.

c. Pencapaian tujuan dan sasaran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pemeriksaan yang dilakukan diawali dengan temuan-temuan yang berasal dari laporan dan berita-berita media lokal. Temuan awal tersebut lalu dikonfirmasi kepada pihak bersangkutan pada pemeriksaan awal. Selain itu hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan komprehensif dengan menitikberatkan pada 3 (tiga) sasaran, yakni aspek kelembagaan dan kepegawaian, aspek keuangan daerah, dan aspek pengelolaan barang milik daerah.

d. Informasi dalam organisasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat di temukan bahwa proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala inspektorat dalam melakukan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Blitar.

e. Kinerja yang sedang berlangsung

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Inspektorat terus memantau berbagai proses dan tindak lanjut dari hasil pengawasan terkait pelaksanaan *good governance*.

f. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Dilakukan dengan mekanisme saling uji dan saling dukung dengan Instansi Pemerintah dan Institusi lainnya yang Terkait, dengan cara :

- Membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional.
- Membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (Inspektorat Provinsi, BPKP, dan BPK).

2. Adapun faktor yang mempengaruhi pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Blitar yaitu meliputi sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas Pegawai terkait auditor, sampai dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan yang selalu didukung oleh pemerintah.

## Saran

1. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan internal inspektorat yaitu melakukan pembobotan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pemeriksaan untuk ditetapkan besaran resiko berdasarkan jumlah anggaran, volume transaksi keuangan, geografis dan lingkup kewenangan organisasi.
2. Selanjutnya terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur, disarankan agar Inspektorat Kabupaten Blitar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran “peningkatan kapasitas sumber daya aparatur”, dengan cara memprioritaskan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi

bidang pengawasan intern Pemerintah dan bidang kompetensi teknis audit intern yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan intern.

3. Terkait independensi, disarankan agar Inspektorat Kabupaten Blitar memperkuat independensinya baik secara personal maupun kelembagaan dalam bentuk piagam audit yang ditetapkan melalui suatu peraturan daerah, dimana dalam piagam audit ini harus mengatur hubungan Inspektorat Kabupaten Blitar dengan perangkat daerah, hubungan dengan kepala daerah, hubungan dengan instansi vertikal dan hubungan dengan aparat pengawas eksternal khususnya dalam menyikapi hasil pengawasan internal. Agar Inspektorat Kabupaten Blitar dapat berperan aktif dalam mengawasi dan dapat menjamin penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga konsep *good governance* yang sinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

## Referensi

- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press: Yogyakarta. 2003.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Hanif, Nurcholih. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Keban, Yermias. T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media. 2004.
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: UNY, 2010.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Balairung, 2003.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU.No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar.

Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012.